

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**

NOMOR PERMOHONAN : 001/PSPP/BWSL.MALUKU.31.00/VI/2018



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

Jln. Cut Nyak Dien, No. 16, Karang Panjang - Ambon



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM Nomor Permohonan : 001/PSPP/BWSL.MALUKU.31.00/VI/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Ir. Masbansa Sangadji

No. KTP : [REDACTED]

Alamat/Tempat : [REDACTED]

Tinggal [REDACTED]

Tempat,Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

1. Nama : Syamsul Rifan Kubangun, SH
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Provinsi Maluku
 2. Nama : Dra. Iriane Pontoh, M.Si
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Maluku
 3. Nama : Hanafi Renwarin, S.Sos
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Maluku
 4. Nama : La Alwi, SH., MH
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Maluku
 5. Nama : Almudatsir Zain Sangadji, SH
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Maluku
- Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah melakukan Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD dan berdasarkan hasil penelitian administrasi dimaksud, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah menerbitkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Nomor : 565/BA/81/PROV/V/2018, tertanggal 27 Mei 2018, yang menyatakan Status Dukungan Ir. Masbansa Sangadji Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
2. Bahwa sebagai akibat dikeluarkannya Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Nomor : 565/BA/81/PROV/V/2018, tertanggal 27 Mei 2018, yang menyatakan Status Dukungan Ir. Masbansa Sangadji Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maka pada tanggal 30 Mei 2018, Ir. Masbansa Sangadji

yang dalam hal ini sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan : *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu"*

3. Bahwa pada saat dimasukkannya permohonan Penyelesaian Sengketa Proses kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka sesuai tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan yaitu : Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a dan b yang menyatakan : *Bawaslu Provinsi bertugas : a). Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi, dan, b). Memverifikasi secara formil dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi"*, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku menerima permohonan serta melakukan verifikasi secara formil dan meteriel terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa oleh Pemohon.
4. Bahwa hasil verifikasi formil dan materiel terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku menyampaikan kepada Pemohon untuk dilakukannya perbaikan terhadap Dokumen/Berkas Administrasi Permohonan Pemohon atas nama Ir. Masbansa Sangadji selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak adanya pemberitahuan kepada Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 15 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan : *"Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon"*.
5. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2018, Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum memasukan berkas administrasi perbaikan kepada petugas penerima permohonan dan kemudian diteiti dengan hasil bahwa Permohonan Pemohon dinyatakan telah memenuhi Syarat Formil Dan Materiel
6. Bahwa sebagai akibat telah terpenuhinya syarat formil dan materiel dari sebuah Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku melakukan registrasi terhadap Permohonan Pemohon dengan Nomor Register : 001/PSPP/BWSL.MALUKU.31.00/VI/2017, tertanggal 5 Juni 2018.
7. Bahwa dengan telah diregistrasinya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon atas nama Ir. Masbansa Sangadji dengan Nomor Register Permohonan : 001/PSPP/BWSL.MALUKU.31.00/VI/2017, tertanggal 5 Juni 2018, maka sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (3) huruf c : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan : *Bawaslu Provinsi bertugas : Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi*, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku melakukan Mediasi yang diawali dengan penentuan jadwal pelaksanaan mediasi serta pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk dilakukannya Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

8. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2018, pukul 14.00 WIT, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku melaksanakan Proses Mediasi yang dihadiri oleh Pemohon (Ir. Masbansa Sangadji) dan Termohon yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan Staf pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dan sebagai akibat tidak diadikannya Ketua Dan Anggota KPU Provinsi Maluku dalam proses mediasi, maka disepakati oleh Para Pihak untuk menunda proses Mediasi sampai dengan tanggal 11 Juni 2018.
9. Bahwa, berdasarkan Surat Undangan Nomor : 200/Bawaslu-Mal/Und.PM.06.00/VI/2018, Perihal Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, tertanggal 8 Juni 2018, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku melakukan Mediasi Kedua pada tanggal 11 Juni 2018, pukul 10.00 WIT, yang dihadiri oleh Pemohon (Ir. Masbansa Sangadji) serta Termohon yang diwakilkan oleh Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku atas nama Almudatsir Zain Sangadji, SH bersama Kepala Sub Bagian Hukum serta Staf Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Berita Acara KPU Provinsi Maluku nomor 565/BA/81/PROV/V/2018 tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku.
3. Meminta kepada KPU Povinsi Maluku untuk melaksanakan Putusan ini. Apabila Bawaslu Provinsi Maluku berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa pendekatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku cukup konfirmatif dengan tujuan mendorong kepesertaan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat difasilitasi dengan baik.
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku menyadari sungguh bahwa ada kekurangan-kekurangan yang coba dimaksimalkan dalam bentuk sosialisasi-sosialisasi dan pemberitahuan secara baik kepada Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
3. Bahwa menurut pedoman teknis Komisi Pemilihan Umum terkait penentuan status Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) harus melalui aplikasi, dan itulah yang dilakukan yaitu yang menerima adalah User kemudian ada 29 (dua puluh Sembilan) yang diserahkan dokumen hard copynya dan kemudian dilakukan proses penelitian.
4. Bahwa setelah penelitian awal yang dilalukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku terhadap 29 (dua puluh Sembilan) Calon, maka yang memenuhi syarat pada saat itu adalah hanya 10 (sepuluh) Calon dan 19 (Sembilan belas) Calon diberikan kesempatan untuk dilakukannya perbaikan dengan status Belum Memenuhi Syarat (BMS).
5. Bahwa jangka waktu perbaikan yang begitu sempit yaitu dari tanggal 14 s/d 20 Mei 2018 dan dari sisi pentahapan diprediksikan bahwa jumlah yang nantinya tidak memenuhi syarat lebih sedikit dari jumlah yang memenuhi syarat.

6. Bahwa alasan-alasan yang disampaikan dalam permohonan oleh Pemohon (Ir. Masbansa Sangadji), dapat dilakukannya Mediasi karena ada 2 (dua) alasan yaitu :
 - a. Dari sisi kebijakan yang telah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Bawaslu Provinsi Maluku.
 - b. Berdasarkan mekanisme supervisi yang disampaikan lewat konsultasi dengan KPU Republik Indonesia.
7. Bahwa pada saat dilakukannya verifikasi 19 (Sembilan belas) dukungan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dimana ada teman-teman lain ada melakukan monitoring ke Kabupaten/Kota terkait Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur sehingga terkendala dengan jumlah yang akan melakukan verifikasi, kemudian waktu yang terbatas serta jumlah yang akan dilakukannya verifikasi cukup banyak.
8. Bahwa apabila jumlah soft copy dan hard copy sama, maka akan dipastikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada proses awal, dan kalau jumlahnya berbeda maka akan dicari ada kelebihan soft copynya di mana dan kalau di soft copy maka akan di TMS kan, dan apabila ada kelebihan di hard copy maka dengan sendirinya akan dicoret oleh karena proses penentuan status yaitu ada pada soft copy, sehingga dengan kecepatan kerja yang harus diselesaikan dalam jangka 3 (tiga) hari untuk komponen penelitian awal dari pencocokan dan kemudian proses otorisasi aplikasi dengan penelitian DPT dan kemudian kegandaan, maka dipastikan terlewatkan sehingga yang disampaikan dalam permohonan yaitu sebanyak 15 (lima belas) dukungan dari 18 (delapan belas) dukungan dan kemudian ditangkap dalam aplikasi pada soft copy, itu tidak diserahkan dokumennya, dan menurut ketentuan penelitian yaitu seharusnya di TMS kan dari awal.
9. Bahwa apabila data 15 (lima belas) dukungan tidak ada di hard copy, kemungkinan ada kesalahan dari KPU Provinsi Maluku oleh karena keterbatasan waktu dan jumlah personil yang terbatas.
10. Bahwa berdasarkan konsultasi dengan KPU Republik Indonesia terhadap keadaan/permasalahan yang terjadi dan penentuan statusnya harus lewat aplikasi maka setelah proses mediasi, KPU Provinsi Maluku akan menyampaikan kepada KPU Republik Indonesia untuk membuka aplikasi oleh karena servernya ada di KPU Republik Indonesia.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. Bawaslu Provinsi Maluku melakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon, dengan persetujuan kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa dari 18 (delapan belas) ganda identik/internal hasil penelitian administrasi perbaikan Pemohon, sebanyak 15 (lima belas) dukungan yang semestinya dinyatakan TMS pada penelitian awal pada fitur aplikasi SIPPP oleh Termohon, karena tidak disertai dukungan hardcopy. Akibat kelalaian Termohon memberikan status MS pada penelitian awal terhadap data tersebut, sehingga 15 (lima belas) dukungan tersebut terdeteksi sebagai data ganda internal/identik pada penelitian kegandaan dalam penelitian kegandaan. Implikasi kegandaan tersebut, Pemohon mengalami pengurangan dukungan sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) dukungan, dari jumlah pengurangan akibat sanksi pengurangan 900 (sembilan ratus) dukungan dari 18 (delapan belas) ganda internal/identik.

3. Termohon menyatakan kelalaian dalam menentukan status dalam aplikasi SIPPP, dikarenakan waktu pelaksanaan penelitian administrasi perbaikan dukungan sangat pendek, yakni dari tanggal 14 Mei s/d 20 Mei 2018. Selain waktu yang pendek, keterbatasan jumlah staf yang melakukan penelitian administrasi, yakni sebanyak 5 (lima) untuk meneliti 19 (Sembilan belas) bakal calon anggota DPD RI, karena staf lain sedang melaksanakan tugas lain dalam tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;
4. Menurut Termohon ketidaksesuaian data softcopy dan hardcopy yang diserahkan Pemohon menyulitkan Termohon dalam memastikan urutan nama pendukung untuk dicocokkan antara hardcopy dan softcopy dalam penelitian awal. Hal tersebut menjadi penyebab kesulitan Termohon dalam menentukan status TMS dalam penelitian awal terhadap 15 (lima belas), yang berakibat teridentifikasi kegandaan identik/internal dalam penelitian kegandaan.
5. Termohon dan Pemohon sepakat 15 (lima belas) nama ganda identik/internal akan diberikan status TMS pada penelitian awal, setelah Termohon membuka kembali aplikasi SIPPP.
6. Termohon akan menambahkan jumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) dukungan akibat pengurangan sanksi kegandaan identik/internal untuk digabungkan dengan jumlah dukungan yang MS pada dukungan Pemohon.
7. Apabila jumlah penambahan dukungan tersebut, memenuhi syarat minimal dukungan dan sebaran dalam penelitian administrasi, setelah pelaksanaan putusan mediasi ini, maka dukungan Pemohon akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual.

Demikian diputuskan didalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku oleh : 1). Abdullah Ely, SH. MH. 2). Paulus Titaley, ST. SH. MH. 3) Astuti Usman, S.Ag. MH, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Maluku dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Senin, Tanggal Sebelas, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh : 1). Abdullah Ely, SH. MH. 2). Paulus Titaley, ST. SH. MH. 3) Astuti Usman, S.Ag. MH, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Maluku.

ANGGOTA BAWASLU PROVINSI MALUKU


(Paulus Titaley, ST. SH. MH)


(Abdullah Ely, SH. MH)


(Astuti Usman, S.Ag. MH)

Sekretaris


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU
(Janet Jill Parera, SH)

Tembusan :

1. Pemohon
2. Termohon
3. KPU Republik Indonesia
4. Bawaslu Republik Indonesia
5. Arsip